



WALI KOTA TARAkan
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

RANCANGAN

PERATURAN WALI KOTA TARAkan
NOMOR . . . TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG PEMASANGAN SAMBUNGAN RUMAH AIR MINUM GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAkan,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pemasangan Sambungan Rumah Air Minum Gratis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pemasangan Sambungan Rumah Air Minum Gratis sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pemasangan Sambungan Rumah Air Minum Gratis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Peraturan-Peraturan Perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 26);
10. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pemasangan Sambungan Rumah Air Minum Gratis (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 256), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pemasangan Sambungan Rumah Air Minum Gratis (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2022 Nomor 505);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG PEMASANGAN SAMBUNGAN RUMAH AIR MINUM GRATIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pemasangan Sambungan Rumah Air Minum Gratis (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 256), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pemasangan Sambungan Rumah Air Minum Gratis (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2022 Nomor 505) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
 2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
 3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
 4. Air Minum adalah air minum yang diproduksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan.
 5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
 6. Sambungan Rumah Air Minum Gratis adalah pemasangan seperangkat meter air dan aksesorisnya ukuran $\frac{1}{2}$ inci dengan panjang paling banyak 8 (Delapan) meter dari pipa tersier terdekat yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa berdasarkan Surat Perintah Kerja dengan Perumda Air Minum.
 7. Kriteria Sambungan Rumah Air Minum Gratis adalah Kriteria yang ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan persyaratan administratif.
 8. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
 9. Biaya pemasangan Sambungan Rumah Air Minum Gratis adalah biaya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan dalam bentuk pengadaan belanja jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta strategi pencapaian sasaran prioritas daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas kepatutan, asas kewajaran, asas rasionalitas dan asas efektivitas.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Setiap pemasangan baru Sambungan Rumah Air Minum Gratis, pelanggan Perumda Air Minum diberikan secara gratis sesuai dengan kriteria dan persyaratan administratif.

- (2) Pelanggan Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. sosial;
 - b. rumah tangga A1;
 - c. rumah tangga A2;
 - d. rumah tangga A3;
 - e. rumah tangga A4;
 - f. rumah tangga A5;
 - g. instansi pemerintah; dan
 - h. niaga kecil.
- (3) Pelanggan Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:
 - a. kartu tanda penduduk Daerah;
 - b. kartu keluarga;
 - c. surat keterangan domisili dari kelurahan bagi pelanggan yang alamat tempat tinggal berbeda dengan alamat di kartu tanda penduduk; dan
 - d. rekening listrik.
- (4) Pelanggan Perumda Air Minum kriteria sosial, instansi pemerintah dan niaga kecil wajib memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pemasangan sambungan;
 - b. surat keterangan domisili dari kelurahan;
 - c. surat keterangan dari instansi pemerintah; dan
 - d. rekening listrik.
- (5) Ketentuan mengenai Kriteria Sambungan Rumah Air Minum Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Biaya Sambungan Rumah Air Minum Gratis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada perangkat daerah yang membidangi pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa.
- (7) Biaya Sambungan Rumah Air Minum Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Tarakan ini.
- (8) Mekanisme pengadaan barang dan jasa untuk Sambungan Rumah Air Minum Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan akun belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta strategi pencapaian sasaran prioritas daerah berdasarkan visi dan misi Wali Kota yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas kepatutan, asas kewajaran, asas rasionalitas dan asas efektivitas.

3. Ketentuan Pasal 2A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Ketentuan mengenai rincian biaya Sambungan Rumah Air Minum Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) yang meliputi uraian kegiatan, jenis barang, satuan, volume, harga barang dan biaya pemasangan untuk masing-masing kriteria Sambungan Rumah Air Minum Gratis ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

4. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

biaya Sambungan Rumah Air Minum Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2026.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal . . .

WALI KOTA TARAKAN,

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal . . .

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2026 NOMOR . . .

A
A